

Pemahaman Lapisan Ilmu Hukum, Peran dan Fungsi Teori Hukum dalam Pengembangan Ilmu Hukum pada Konteks Praktik Peradilan.

Oleh : Hilda Mega Cahyani, S.H.

Pendahuluan

Praktik peradilan merupakan implementasi daripada sumber hukum formil dengan sumber hukum materil. Tanggungjawab hakim dalam persidangan tidak hanya berhadapan dengan peraturan perundangan-undangan atau hukum formil saja, namun juga berhadapan langsung dengan fakta yang terjadi di lapangan dari para pencari keadilan. Oleh karenanya, perlu adanya pemahaman terhadap lapisan ilmu hukum, peran serta teori-teori hukum untuk menghadapi dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat ini. Berikut sedikit penjelasan yang penulis pahami dan coba uraikan.

Lapisan Ilmu Hukum dalam Konteks Praktik Peradilan.

1. Dogmatika Hukum

Dogmatika hukum adalah suatu ilmu hukum yang mengkaji suatu norma hukum dalam memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam Masyarakat, dalam praktik peradilan, dogmatika hukum digunakan Hakim sebagai praktisi dalam Lembaga Peradilan untuk membuat suatu Putusan. Misalnya, dalam melakukan suatu proses pembuktian dalam hukum acara, Hakim perlu menilai kebenaran alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara dengan berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku.

2. Teori Hukum

Teori Hukum memiliki peran dalam praktik peradilan yang digunakan hakim dalam berargumen didalam Putusannya sesuai dengan penalaran hukumnya.

Peran dan Fungsi Teori Hukum

1. Teori Hukum membantu hakim dalam menyusun pertimbangan hukum pada Putusannya;
2. Pada proses pembuktian dapat dijadikan pendapat hukum antara fakta yang terjadi dengan teori-teori hukum yang berkaitan;
3. Putusan hakim yang berpedoman pada teori-teori hukum dapat dijadikan sebagai acuan atau Yurisprudensi.

Penutup

Implikasi daripada pemahaman terhadap Lapisan Ilmu Hukum, Peran dan Fungsi Teori Hukum dalam Pengembangan Ilmu Hukum pada Konteks Praktik Peradilan bagi seluruh Aparatur Peradilan yakni Hakim, Panitera dan Analis Perkara Peradilan adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja, kualitas putusan hakim, serta dapat dijadikan dasar dalam mengklasifikasikan suatu perkara yang diajukan pada Pengadilan Negeri.